

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TAHUN 2017-2021
(Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe)**



Oleh :

PUAN TANIA MAHARANI

040 2018 0372

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TAHUN 2017-2021
(Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe)**

Skripsi

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia

OLEH :

PUAN TANIA MAHARANI

040 2018 0372

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Puan Tania Maharani
NIM : 04020180372
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Efektivitas Penyidikan Tindak
Pidana Korupsi Tahun 2017-2021
(Studi di Kejaksaan Negeri
Kabupaten Konawe)


Dasar Penetapan SK Pembimbing : 0909/H.05/FH-UMI/XXI/2021

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar skripsi.

Makassar, Agustus 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I,



Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H.

Pembimbing II,



Dr. Moch Andry Wikra W.M, S.H., M.H..

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada :

Judul : Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Tahun 2017-2021 (Studi di Kejaksaan Negeri
Kabupaten Konawe)

Nama : Puan Tania Maharani

Stambuk : 04020180372

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0909/H.05/FH-UMI/XXI/2021

Makassar, Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H.,M.H.
Nips. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TAHUN 2017-2021
(Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe)**


Disusun dan diajukan oleh :
PUAN TANIA MAHARANI
040 2018 0372

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Muslim Indonesia
pada, 26 Agustus 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 26 Agustus 2022


Panitia Ujian,

Ketua,



Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H.
Nips. 104 93 0584

Anggota,



Dr. Moch Andry Wikra W.M, S.H., M.H.
Nips. 104 17 1472



Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H.
Nips. 104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini :

Judul : Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Tahun 2017-2021 (Studi di Kejaksaan Negeri
Kabupaten Konawe)

Nama : Puan Tania Maharani

Stambuk : 04020180372

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0909/H.05/FH-UMI/XXI/2021

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada 26
Agustus 2022, dan dinyatakan **LULUS** oleh :

1. Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H.
Pembimbing I
2. Dr. Moch Andry Wikra W.M, S.H., M.H.
Pembimbing II
3. Dr. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.
Penguji I
4. Dr. Fahri Said, S.H., M.H.
Penguji II

()
()
()
()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puan Tania Maharani
Stambuk : 04020180372
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Tahun 2017-2021 (Studi di Kejaksaan Negeri
Kabupaten Konawe)


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar skripsi saya ini merupakan asli karya sendiri, bukan merupakan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2022

Yang Menyatakan

Puan Tania Maharani

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karuanianya, serta sholawat dan salamsenantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian yang berjudul “Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2017-2021 (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe)”.

Disadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda H. Sudirman Tahir Djaya dan Ibunda Hj. Harnidawati yang telah mendidik, membesarkan, dan membimbing dengan doa yang tulus dan nasehat-nasehat yang baik bagi penulis.

Disamping itu penulis tak lupa menyampaikan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana
4. Bapak Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor 3 Universitas Muslim Indonesia sekaligus selaku pembimbing ketua yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan penyusunan hasil karya ilmiah ini.
5. Dr. Moch Andry Wikra W.M, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Indonesia sekaligus selaku pembimbing anggota yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga karya ilmiah ini dapat selesai.
6. Bapak Dr. Baharuddin Badaru, S.H., M.H. dan Dr. Fahri Said, S.H., M.H., selaku tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi.
7. Bapak Rekafit M, S.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kabupaten Konawe yang telah bersedia untuk diwawancarai dalam keperluan penelitian dan sangat membantu penulis dalam proses penelitian.
8. Orang tua saya beserta saudara saya yang tercinta dan seluruh keluarga besar yang telah yang senantiasa mendukung dan

memberikan motivasi kepada penulis.

9. Pacar saya yang tercinta Muhaimin Idrus yang senantiasa menemani hari-hari saya, memberikan motivasi, dan dukungan penuh disaat penulis mengalami hambatan dalam menyelesaikan studi ini.
10. Teman seperjuangan sekaligus sahabat penulis Khaeriah Pasau, S.H, Nurul Sofia Syam, S.H., Hestiana, S.H., Mivta andriani, S.H, Dan Regina Putri Cahyani Gani yang senantiasa menemani hari-hari, memberikan motivasi, dan dukungan penuh disaat penulis mengalami hambatan dalam menyelesaikan studi ini.
11. Seluruh dosen beserta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Semua pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 25 Juni 2022

Puan Tania Maharani

ABSTRAK

PUAN TANIA MAHARANI. 04020180372: dengan judul “Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2017-2021 (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe)”. Di bawah bimbingan (Nasrullah Arsyad), sebagai Ketua Pembimbing dan (Moch. Andry W.M), sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Konawe dan faktor apa saja yang menghambat proses penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Konawe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder, penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe, dengan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang sistematis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Efektivitas penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe sudah berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan faktor yang menjadi penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe seperti keterbatasan sumber daya manusia (aparatur penyidik dan penuntut), keterbatasan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang, kepedulian masyarakat dalam membantu pengungkapan kasus-kasus korupsi terutama para saksi-saksi yang kadang tidak memberikan keterangan yang sebagaimana dia ketahui di lapangan.

Rekomendasi penelitian perlunya meningkatkan kemampuan para penyidik melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan sehingga dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik tersebut mempunyai pengetahuan yang lebih karena pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya berasal dari kaum intelek serta perlu penambahan personel dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi, terutama yang mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam menganalisis kasus tindak pidana korupsi serta perlunya pemenuhan sarana dan prasarana dari pemerintah untuk kelancaran proses penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan.

Kata Kunci : Efektivitas, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Efektivitas	9
B. Penyidikan	12
C. Tindak Pidana Korupsi.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Pengertian Korupsi	23
D. Kejaksaan.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	40

A. Tipe Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	43
B. Faktor Penghambat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	55
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejujuran merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, akan tetapi praktik korupsi yang jelas – jelas bertentangan dengan nilai tersebut masih seringkali terjadi. Di media massa bisa kita lihat hampir setiap hari diberitakan mengenai praktik tindak pidana korupsi di Negara tercinta Indonesia. Nyari setiap lapisan masyarakat terkontaminasi dengan korupsi, baik dari segi horizontal maupun vertical.

Korupsi diidentifikasi sebagai kejahatan yang bersifat laten yang berpotensi untuk merugikan dan membahayakan Negara, aktor korupsi biasanya tidak sendiri melakukan aksinya, dengan melakukan korupsi secara berjamaah akan menjadi indikasi saling menyandera satu sama lain kemudian saling melindungi antar aktor dalam struktur kelembagaan.¹

Korupsi di Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia, sehingga terjadi krisis

¹ Fathur Rahman. (2018). Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), hlm. 31.

instisusional.² Korupsi politik dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh orang konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian, praktik kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung sistematis. Didalam Q.S Al – Baqarah ayat 188 Allah SWT berfirman :

فَرِيْقًا لِّتَأْكُلُوْا الْحُكَّامِ اِلَىٰ بِهَآ وَتُدْلُوْا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ اَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوْا وَلَا تَعْلَمُوْنَ وَاَنْتُمْ بِالْاِثْمِ النَّاسِ اَمْوَالٍ مِّنْ

Terjemahan :

”Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Para pelaku tindak pidana korupsi terkesan seolah–olah tidak memedulikan atau mengabaikan ketentuan–ketentuan hukum pidana yang telah didesain sedemikian rupa dengan ancaman pidana yang sangat berat, yakni ancaman pidana mati. Sekalipun demikian, ternyata itu saja belum cukup efektif berfungsi mengurungkan niat dan meredam nafsu serakah para koruptor untuk “menggerogoti” kekayaan Negara dan masyarakat³.

² Evi Hartanti, *et al.* (2006). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.


3.

³ Elwi Danil, *et al.* (2011). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 75.

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi–sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta ruang lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek kehidupan.

ICW (Indonesia Corruption Watch) melakukan analisis komparatif untuk membandingkan penindakan kasus korupsi yang ditangani oleh APH setiap semester pada lima tahun terakhir (2017-2021). Hal ini untuk melihat kinerja penindakan kasus korupsi mulai dari jumlah kasus yang disidik, aktor yang ditetapkan sebagai tersangka hingga nilai kerugian negara yang ditimbulkan.

Grafik Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Selama 5 Tahun



Sumber : ICW (Indonesia Corruption Watch)

Dilihat dari grafik tersebut di atas, sejak semester I tahun 2017 hingga semester I tahun 2021, penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum cenderung fluktuatif, baik dari jumlah kasus yang ditangani ataupun tersangka yang ditetapkan. Sementara nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi trennya semakin meningkat. Hal ini setidaknya mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahun masih perlu ditingkatkan dari segi pengawasan untuk mencegah korupsi.⁴

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara. Dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta dituntut untuk mampu mewujudkan ketertiban dengan mengindahkan norma – norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan.

Proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan tentu diharapkan bisa berjalan dengan baik dan lancar, dimana dalam melakukan penyidikan, kejaksaan bisa mendapatkan data–data atau bukti yang konkret dan akurat dalam menangani kasus tindak pidana korupsi sehingga proses penyidikan yang dilakukan bisa

⁴ Diky Anandya. (2021). “Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021”. *Laporan Pemantauan*. Indonesia Corruption Watch, hlm. 6-7.

berjalan dengan cepat. Selain itu, dalam proses penyidikan tentu harus didukung oleh sumber daya manusia penyidik yang kompeten, anggaran yang memadai dan fasilitas atau sarana dalam mendukung penyidikan tindak pidana korupsi.

Namun upaya penyelesaian tindak pidana korupsi di daerah, Kejaksaan seringkali diperhadapkan persoalan efektivitas dalam proses penyidikan karena terjadinya sebuah hambatan baik dari dalam maupun luar. Hambatan tersebut ada seiring dengan situasi dan kondisi Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di masing – masing daerah.

Penyidikan tindak pidana korupsi jika diterapkan dengan efektif oleh pihak Kejaksaan serta tidak mendapat hambatan dalam proses penyidikan maka suatu kasus tindak pidana korupsi akan terselesaikan dengan baik dan lancar. Namun kenyataannya pada 209 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia tahun 2021 yang berdasar pada Grafik Tren Penindakan Kasus Korupsi oleh lembaga ICW (Indonesia Corruption Watch) itu kemudian tidak semua kasus tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Salah satunya pada kasus tindak pidana korupsi tepatnya pada tahun 2015 di Kejaksaan Negeri Konawe yang dimana data yang diambil melalui salah satu artikel lintassultra.com yang memberitakan bahwa kasus tindak pidana korupsi pengadaan kapal mengalami keterlambatan dalam proses penyidikan dan tidak ada keseriusan yang dilakukan oleh pihak

kejaksaan negeri konawe dalam kasus tersebut, hingga saat ini kasus tersebut belum juga dapat terselesaikan akibatnya masyarakat yang bermata pencaharian nelayan merasa dirugikan akan hal tersebut.⁵

Berdasarkan hal tersebut, tindak pidana korupsi di daerah masih kurang efektif dalam proses penyidikan dan mengalami beberapa hambatan dalam menangani sebuah kasus tindak pidana korupsi maka pihak Kejaksaan harus melakukan efektivitas dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di daerah, melalui paradigma baru yang terintegrasi dengan membangun kualitas serta kuantitas jaksa penyidikan dan penuntutan secara optimal yang mampu dapat memerangi korupsi di daerah serta membangun kembali kepercayaan publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena itu peneliti ingin mengkaji mengenai efektivitas peraturan hukum yang mengatur tugas, kewajiban, dan kewenangan kejaksaan dalam tindak pidana korupsi. Maka penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi dalam judul penelitian “Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2017-2021 (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe)”

⁵ Redaksi. (2019, 20 Agustus). Poros Keadilan Tantang Kejari Konawe Tuntaskan Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal. Lintassultra. Diakses dari <https://lintassultra.com/2019/08/20/poros-keadilan-tantang-kejari-konawe-tuntaskan-dugaan-korupsi-pengadaan-kapal/>, pada tanggal 4 Februari 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan negeri kabupaten konawe tahun 2017-2021 ?
2. Faktor apa saja kah yang menghambat proses penyidikan di Kejaksaan kabupaten konawe tahun 2017-2021 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Konawe tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat proses penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Konawe tahun 2017-2021.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan pengetahuan hukum dalam usaha mengembangkan ilmu di bidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana khusus berkaitan dengan tindak pidana korupsi baik yang masih berupa hipotesis maupun kesimpulan terakhir.

2. Dapat memberikan masukan pada praktisi hukum, akademisi, maupun mahasiswa di fakultas hukum khususnya yang ingin mengetahui secara mendalam tentang penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian lain yang sejenis dalam hal penelitian tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma – norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma – norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar – benar berbuat sesuai dengan norma – norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma – norma itu benar – benar diterapkan dan dipatuhi.⁶

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berdasarkan penjelasan tersebut maka efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁷

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan

⁶ Sabian Usman, *et al.* (2009). *Dasar – Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 12.

⁷ Siregar N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Jurnal Al-Razi*, 18(2), hlm. 2.

yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁸

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁹

Kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan secara efektif atau tidak menurut Sondang P Siagian, antara lain:¹⁰

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani

⁸ Sabian Usman, *loc. cit.*

⁹ Soerjono Soekanto, *et al.* (1985). *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung: Remaja Karya, hlm. 7.

¹⁰ Sondang P Siagian, *et al.* (1986). *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, hlm. 76

tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4. Perencanaan yang mantap, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya saran dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien, bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.¹¹

B. Penyidikan

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa

¹¹ Achmad Ali, *et al.* (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana, hlm, 376.

dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya¹².

Penyidikan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 diartikan “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sedangkan menurut K. Wantijk Saleh yang dikutip dalam jurnal Hukum Sahur Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan “Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu”.¹³

Untuk menggambarkan pengertian kata penyidikan, KUHAP membedakan penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan sejajar dengan pengertian oppsporing atau investigation. Perbedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan kepada pengertian biasa. Pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata

¹² Hibnu Nugroho, *et al.* (2012). *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima, hlm. 67.

¹³ Sahuri Lasmadi. (2010). Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman*, 2(3), hlm. 10.

sidik yang mendapat sisipan el, menjadi selidik. Artinya sama dengan sidik, hanya diperkeras pengertiannya, banyak menyidik¹⁴.

Bagian – bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang alat – alat penyidikan.
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledaha, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹⁵

Bahwa dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 1 Kitab Undang – Undang Hukum

¹⁴ Andi Hamzah, *et al.* (2000). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik, hlm. 118.

¹⁵ *Ibid*, hlm 118.

Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.¹⁶

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Penyidik bertugas membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan dimana pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Apabila proses penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.¹⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, M. Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu, “Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 Butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang oleh Undang – Undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang –

¹⁶ M. Yahya Harahap, *et al.* (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafik, hlm. 112.

¹⁷ Armunanto Hutahaean. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia, Universitas Diponegoro*, 16(1), hlm. 33.

Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya”.¹⁸

Sedangkan Andi Hamzah menyimpulkan bahwa definisi dari Pasal 1 butir 2 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yaitu, “Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan Undang – Undang, hal ini dapat disimpulkan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini”.¹⁹

Proses penyidikan tentunya ada pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tersebut. Pejabat tersebut lebih dikenal dengan penyidik. Menurut Pasal 6 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang.

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *loc. cit.*

¹⁹ Andi Hamzah, *op. cit.* hlm. 119

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan Undang – Undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP mempunyai wewenang melakukan tugas masing – masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia,

khususnya di daerah hukum masing – masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan Undang – Undang.

Penyidikan tindak pidana korupsi selain dari Kepolisian, Kejaksaan sebagai pejabat pegawai negeri sipil juga mempunyai wewenang untuk menjadi penyidik dan melakukan penyidikan. Apabila penyidikan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan, maka sejak laporan / pengaduan diterima pihak Kejaksaan wajib memberitahukannya kepada penyidik Polri tentang proses penyidikannya dan segala hal yang berkaitan dengan itu. Apabila penyidikan telah selesai, maka Kejaksaan segera menyampaikan laporan beserta berita acara pemeriksaan kepada penyidik Polri. Kewenangan jaksa ini didasarkan pada pasal 32 huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 beserta penjelasannya, tindak pidana korupsi disidik dan dituntut oleh pihak Kejaksaan. Posisi jaksa pada peradilan pidana sangat menentukan nasib dari terdakwa karena jaksa sebagai penuntut umum merupakan jembatan penghubung antara tahap penyidikan dengan peradilan. Hal ini didasari pada doktrin hukum yang menjelaskan bahwa penuntut umum punya hak monopoli penuntutan. Maksudnya, seseorang baru bisa diadili bila terlebih dahulu dengan adanya tuntutan pidana dari penuntut umum.²⁰

²⁰ Appludnopsanji. (2020). Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal SASI, Universitas Diponegoro*, 26(4), hlm. 33.

Lembaga lain yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi yaitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebuah lembaga yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden (keppres) Nomor 266/M/2003 yang merupakan tindak lanjut dari Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tidak mengurangi fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan hasil terjemahan dari kata *strafbaarfeit* yang berasal bahasa belanda yang kemudian oleh banyak pakar telah diberikan bermacam-macam pengertian atau definisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mengandung makna yang sama. Didalam KUHP sendiri tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata

feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²¹

Selain mengenai istilah, para pakar juga berbeda dalam memberikan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan “Straftbaarfeit”. Ada yang menganut paham bahwa pengertian tindak pidana mencakup unsur tindak pidana dan unsur syarat dapat dipidananya paham ini disebut dengan paham “Monisme”. Dan ada juga yang menganut paham bahwa tindak pidana hanya mencakup tentang unsur tindak pidana dan tidak termasuk syarat dapat dipidananya pembuat paham ini disebut dengan paham “dualisme”.²²

Menurut P.A.F. Lamintang mengenai tindak pidana tersebut yaitu, “Pembentuk Undang – Undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan strafbaarfeit, maka timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut”.²³

Dari sekian banyak pandangan mengenai istilah apa yang paling tepat untuk strafbaarfeit, pembentuk Undang – Undang

²¹ Adami Chazawi, *et al.* (2005). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 69.

²² Wildan Muchladin. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Tadulako*, 6(3), hlm. 3.

²³ P.A.F. Lamintang, *et al.* (2000). *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 181.

akhirnya menyatakan bahwa istilah yang cocok untuk strafbaarfeit tersebut adalah tindak pidana. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah aspek socio – yuridis, dimana hampir semua perundang – undangan pidana memakai istilah tindak pidana.

Menurut Simons yang dimaksud dengan tindak pidana adalah “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang – Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.²⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk adanya suatu tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Moeljatno berpendapat bahwa pengertian strafbaarfeit yang beliau terjemahkan sebagai perbuatan pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi)

²⁴ *Ibid*, hlm 185.

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.²⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk adanya suatu tindak pidana adalah :

1. Adanya perbuatan (manusia).
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang – Undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP.
3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka bisa dikatakan bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan – aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan

²⁵ Evi Hartanti, *op. cit.* hlm. 7.

pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. Namun untuk menjaga agar pelaku dan calon pelaku suatu tindak pidana mendapat efek jera agar tidak ada residivis dalam tindak pidana yang sama maka permintaan pertanggungjawaban pidana harus tetap dimintakan.²⁶

2. Pengertian Korupsi

Ditinjau dalam sudut pandang etimologi, korupsi merupakan istilah asing yang diserap dalam bahasa Indonesia. Dalam Webster Studen Dictionary, korupsi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, Perancis, yaitu *corruption*, dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*), dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu korupsi.²⁷

²⁶ Jacob Hattu. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. *Jurnal Belo, Universitas Pattimura*, 6(1), hlm. 15.

²⁷ Emansyah Djaja, *et al.* (2009). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.

Korup mengandung arti busuk, palsu, suap, buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewangkan uang / barang milik Perusahaan atau Negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, penyelewangan atau penggelapan uang Negara atau Perusahaan sebagai seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu dikarenakan dikarenakan korupsi menyangkut segi – segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewangan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, factor ekonomi, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa “Korupsi adalah suatu hal yang sangat buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa”. Korupsi terjadi dimana terdapat monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan kepada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas. Dalam arti sempit, korupsi berarti pengabaian standar perilaku tertentu.²⁸

Korupsi merupakan suatu perbuatan, oleh karenanya terdapat alasan – alasan atau sebab – sebab mengapa orang

²⁸ Andi Hamzah, *et al.* (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 6.

melakukan perbuatan korupsi. Adapun sebab – sebab korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia.
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol kurang efektif dan efisien.
- d. Modernisasi.²⁹

Pada tahun 1960, Indonesia sudah memiliki tekad untuk memberantas korupsi, dengan dilahirkannya Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang tersebut yang dimaksud dengan Korupsi adalah :

- 1) Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atas orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan atau perekonomian Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran – kelonggaran dari Negara atau masyarakat.
- 2) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau

²⁹ *Ibid*, hlm 13.

orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan³⁰

Pengertian korupsi dapat dilihat juga dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dijelaskan pengertian korupsi melalui unsur – unsur dari tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :

- a. Melawan hukum.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan unsur – unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Menurut Marwan Effendi memberikan pendapat sendiri mengenai korupsi yaitu “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak – hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan

³⁰ Sina L. (2008). Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(1), hlm. 40.

suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak – hak pihak lain”.³¹

Korupsi adalah perbuatan tidak etis yang merusak sendi – sendi pemerintahan yang baik serta yang disebabkan oleh minimnya integritas, sistem karier dan penggajiannya yang tidak berbasis kinerja serta standar pelayanan minimal dan perilaku masyarakat serba instan dalam setiap urusan.³² Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dalam masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai – nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak mebudayanya tindak pidana korupsi tersebut.³³

Unsur – unsur tindak pidana korupsi berdasarkan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
- b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- c. Dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain.

³¹ Marwan Effendi, *et al.* (2012). *Sistem Peradilan Pidana : Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi, hlm. 80.

³² *Ibid*, hlm 83.

³³ Rahmatullah. (2021). Penegakan Hukum Dalam Kasus Korupsi Ditengah Pandemi COVID-19 dan Kaitannya Dengan HAM. *Ganesha Civic Education Journal, Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), hlm. 24.

- d. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan negara.
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- i. Adanya perbuatan curang atau sengaja memberikan terjadinya perbuatan curang tersebut.
- j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus

menerus atau untuk sementara dengan menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu melakukan perbuatan tersebut.

- k. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 sebagaimana disebutkan oleh Muladi dan Barda Nawawi bahwa Sanksi Pidana yang diberikan yaitu :

- 1) Pidana Pokok

- a) Terdapat pada Pasal 2 yaitu sanksi pidananya adalah kumulatif yaitu pidana pokok (penjara) dan pidana denda. Pidana penjara maksimum yaitu pidana seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan minimum penjara paling singkat 4 (empat) tahun serta denda maksimum Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan minimumnya yaitu Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b) Pemberatan (pasal 2 ayat 2) yaitu pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu maksudnya apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bahaya, bencana alam Nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

2) Pidana Tambahan

a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang tersebut yang dilakukan Pasal 18 ayat 1 huruf a.

b) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang – barang bukan kepunyaan terdakwa jika dijatuhkan, apabila hak – hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

c) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda pasal 18 ayat 1 huruf b.

- d) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi uang pengganti.
- e) Apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidanakan dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum.³⁴

Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif, integral, dan holistik agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Menyimak penyebab terjadinya korupsi, dapat disimpulkan terkait aspek-aspek manusia, regulasi, birokrasi, political will, komitmen, dan konsistensi penegak hukum serta budaya masyarakat. Untuk itu secara garis besar strategi yang diterapkan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara.
- 2) Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi.
- 3) Penguatan Budaya Anti Korupsi Masyarakat.

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *et al.* (2005). *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 86.

4) Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten, dan Terpadu.³⁵

D. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan terbagi menjadi tiga yaitu Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri tetapi dalam struktural Kejaksaan Agung mempunyai kedudukan tertinggi.

Pengertian Jaksa dan Kejaksaan berdasarkan Pasal 1 ayat (6) a dan ayat (6) huruf b KUHAP, sebagai berikut :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang – Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang – Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Rumusan pada Pasal 1 ayat (6) a KUHAP ini mengenai Jaksa diperluas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada bagian ketentuan umum sebagai berikut :

³⁵ Waluyo Bambang. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), hlm. 175.

- a. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang – Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang – Undang.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang – Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- c. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan.
- d. Jabatan fungsional adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disebutkan bahwa pengertian jaksa berkolerasi dengan aspek “jabatan” atau “pejabat fungsional”, sedangkan pengertian “penuntut umum” berkolerasi dengan aspek “fungsi” dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum hakim di depan persidangan.

Sedangkan yang dimaksud kejaksaan menurut Pasal 6 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan pengertian :

- a. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang – Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang – Undang.
- b. Kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- c. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana, disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).³⁶ Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.³⁷

³⁶ Marwan Effendi, *et al.* (2005). *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 105

³⁷ Dian Rosita. (2018). Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal USM, Universitas Semarang*, 3(1), hlm. 35.

Fungsi dan tugas Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Aturan ini menjadi dasar hukum dari Kejaksaan dalam mengemban tugas dan langkah geraknya sebagai penyidik dan penuntut umum. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari situs resmi Kejaksaan RI, lembaga Kejaksaan mempunyai fungsi, yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis kegiatan justisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, eksekusi, atau melaksanakan penetapan hukum dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindak hukum lain serta pengadministrasiannya.
- 3) Pembinaan kerjasama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.
- 4) Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum jaksa agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum.

- 5) Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus dilingkungan kejaksaan.
- 6) Penanganan teknis dan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.³⁸

Didalam buku petunjuk pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Jaksa adalah sebagai alat negara penegak hukum, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian Jaksa berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat.

Dalam pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyelidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004”

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus

³⁸Diakses dari <https://www.kejaksaan.go.id/>, pada tanggal 2 Februari 2022

bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.³⁹

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Jaksa berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penegakan hukum kepada seorang terdakwa yang dijalankan berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara adalah tindak pidana korupsi dimana Kejaksaan memiliki kewajiban untuk memberantas tindak kejahatan ini sesuai dengan tahapan yang diatur dalam undang-undang.⁴⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP jo. Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta pasal

³⁹ Evi Hartanti, *op. cit.* hlm. 5.

⁴⁰ Angkouw J. (2013). Tugas Dan Fungsi Lembaga Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 2(3), hlm. 201.

50 ayat 1,2,3 dan 4 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.⁴¹ Dalam melaksanakan kekuasaan dibidang penuntutan dan tugas-tugas lain sebagaimana di atur dalam pasal 2 (2) UU Nomor 16 tahun 2004, dilaksanakan secara merdeka.

Hal ini diperkuat dengan fatwa Mahkamah Agung ini didapat konstruksi hukum yaitu bahwa berdasarkan pasal 26 UU nomor 31 tahun 1999 Jo. UU nomor 20 tahun 2001 penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga oleh karena KUHAP ada aturan pasal 284 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya jo pasal 17 PP nomor 27 tahun 1983 maka jelas jaksa memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001 dengan dasar :

- a. Pasal 26 UU nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001.
- b. Pasal 27 UU nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001.
- c. Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya.
- d. Pasal 17 PP Nomor 27 tahun 1983.

⁴¹ Chaerudin, et al. (2009). *Tindak Pidana Korupsi, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum*. Bandung: Refika Adhitama, hlm. 18.

e. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU nomor 16 tahun 2004.⁴²

Sebagai landasan pijak Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP sebagai hukum pidana formil).⁴³

Namun terkadang penyidikan di kejaksaan biasanya timbul hambatan dalam upaya penyelesaian tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri seperti :

1. Hambatan keterbatasan jumlah sumber daya manusia Jaksa Penyidik dan Jaksa Penuntut
2. Hambatan keterbatasan sumber dana/angggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; dan
3. Hambatan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.⁴⁴

⁴² Bagir Manan, *et al* (2006). *Kedudukan Penegak Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Varia Peradilan ke XXI: Nomor 243, hlm. 34.

⁴³ *Ibid*, hlm 19.

⁴⁴ Nyimas Lolantari. (2015). "Kendala Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan Oleh Kejaksaan". *Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya*, Malang, hlm. 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu menggambarkan keadaan objek dan masalahnya serta menganalisa dan memberi kesimpulan terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian, yakni mengenai pengaturan kewenangan penegak hukum dalam melakukan penyidikan maupun penuntutan dan sinkronisasi nya menurut ketentuan normatif tentang penanganan tindak pidana korupsi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di maksud adalah suatu tempat atau wilayah di mana suatu penelitian ini adalah di Kejaksaan Negeri Konawe. Alasan di pilih dipilihnya lokasi ini, karena Kejaksaan Negeri Konawe .

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Adalah sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individua atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda)

dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

2. Data sekunder

Adalah sumber data penelitian yang di peroleh melalui media media perantara atau penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan seterusnya, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang di gunakan:

- 1) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.
- 2) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksanaan.
- 3) Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001

b. Bahan sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pembuktian dan alat bukti dalam perkara pidana.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang di gunakan dalam rangka memperoleh data di lapangan penelitian yakni

1. Interview

Yaitu teknik wawancara langsung terhadap responden guna memperoleh informasi, di antara nya adalah kepala seksi Pidana khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe dan Aparat Penyidik Kejaksaan Negeri Konawe.

2. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dari arsip yang di rekomendasikan pada institusi yang terkait dengan masalah yang di teliti, antara lain berupa laporan-laporan penanganan tindak pidana korupsi, arsip-arsip dan dokumen maupun peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan masalah peneliti.

E. Analisis Data

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisa kualitatif dengan model interaktif maksudnya penulis melakukan inventarisasi dan kemudian di susun secara kronologis atau secara hierarkis kemudian menganalisa kesinkronan dari semua peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi dan di pilih sebagai objek yang akan di kaji yang meliputi sinkronisasi tentang konsiderannya, penjelasan umumnya, pasal demi mengacu pada hasil data primer dan sekunder.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma – norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma – norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar – benar berbuat sesuai dengan norma – norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma – norma itu benar – benar diterapkan dan dipatuhi.⁴⁵

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁴⁶

Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe dalam menjalankan kegiatan operasional sebagai sebuah Lembaga negara. Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe juga memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri, Asisten Pembinaan, Asisten Intelijen, Asisten Tindak Pidana Umum, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten

⁴⁵ Sabian Usman, *loc. cit.*

⁴⁶ *Ibid*, hlm 12

Pengawasan, Bagian Tata Usaha, Serta Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri Merupakan unit kerja dari Kejaksaan tinggi yang memiliki wewenang menjalankan tugas dan wewenang Lembaga Kejaksaan Negeri.

Secara khusus sepanjang tahun 2017-2021 Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe sebagai Lembaga pengendali proses perkara telah melakukan penyelidikan khususnya kasus tindak pidana korupsi. Hal ini diperkuat dengan data yang penulis dapatkan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe. berikut ini rincian jumlah penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe.

Tabel 1.1 Jumlah Penyidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Tahun	Kasus
2017	4
2018	3
2019	3
2020	2
2021	3
Total	15

Sumber : Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe khususnya kasus tindak pidana korupsi dari hasil penyidikan dimana pada setiap tahunnya cenderung fluktuatif.

Dasar Hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam acara pidana. Dengan demikian, Lembaga Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang.⁴⁷

Penyidikan merupakan bagian terpenting dalam proses penegakan hukum, karena berdasarkan hasil penyidikan yang baik akan menghasilkan surat dakwaan yang tepat, sehingga proses persidangan akan berjalan dengan benar serta menghasilkan putusan yang mampu mendekati kebenaran materil.

Asas-asas dalam proses penyidikan diperlukan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugas penyidikan. Dengan mengingat bahwa proses penyidikan akan bersentuhan dengan pembatasan hak-hak asasi manusia sebagai tersangka, maka kedudukan dari asas-asas penyidikan tidak boleh di kesampingkan.

Hal ini juga sama halnya terhadap penyidikan dalam tindak pidana korupsi karena tahap-tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana

Berdasarkan yang di lakukan wawancara Rekafit M selaku penyidik dan kepala seksi tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe pada tanggal 29 maret 2022 tentang bagaimana efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh para penyidik;⁴⁸

Sebelum di lakukan penyidikan maka yang pertama di lakukan adalah penyelidikan yang berupa;

- 1) Puldata
- 2) Pulbaket

Puldata dan Pulbaket diperoleh dari laporan masyarakat baik berupa laporan secara lisan maupun secara tertulis serta hasil temuan tim sendiri (internal kejaksaan). Hasil laporan masyarakat dan hasil temuan tim sendiri itu ditindak lanjuti dengan puldata dan pulbaket jika kesimpulannya terdapat indikasi diterbitkanlah sprindik (Surat perintah penyidikan).

Selanjutnya hasil penyidikan dituangkan kedalam laporan hasil penyelidikan yang dimana dalam laporan tersebut memuat gambaran tentang hasil temuan sebagai berikut;

1. Ada indikasi tindak pidana dan ditemukan cukup alat bukti
kemudian ditingkatkan ke penyidikan

⁴⁸ Rekafit M. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe. *Wawancara*. Konawe, 29 Maret 2022.

Kesimpulannya;

- 1) Ditingkatkan ketahap penyidikan
- 2) Dibuatkan surat perintah penyidikan disertai dengan rencana penyidikan (isinya apa-apa saja yang dilakukan 'siapa-siapa yang akan dipanggil, surat-surat apa yang ingin diminta dll)

Untuk sekarang selalu dalam bentuk penyidikan umum (belum menyebut nama tersangka) Cuma tindak pidana saja sejak diterbitkannya sprindik umum kewajiban penyidik dalam hal ini jaksa penyidik melaporkan ke penuntut umum (SPDP) dan ditembuska ke KPK dan Kepolisian. Tujuannya adalah supaya tidak ada tumpukan tindi setelah di temukan alat bukti yang cukup (saksi-saksi,dokumen,sudah disita dll) kemudian ditetapkan tersangka (Surat Penetapan Tersangka) yang disertai dengan sprindik khusus yang menyebut nama tersangka itu. Setelah semua selesai maka dibuat Laporan Hasil Perkembangan Penyidikan.

2. Tidak cukup alat bukti
3. Bukan tindak pidana atau dilimpahkan ke Lembaga lain

Penyidik yang telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut umum yang dikenai dengan SPDP/Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat,

apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum atau pemberhentian penyidikan dan diberitahukan kepada Penuntut umum dan kepada tersangka/keluarganya. Namun, jika peristiwa tersebut merupakan peristiwa tindak pidana, maka setelah dilakukan penyidikan, berkas diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai Pasal 8 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Rekafit M selaku penyidik dan kepala seksi tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe pada tanggal 29 maret 2022 tentang apa yang menjadi dasar hukum atau peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Konawe mengatakan bahwa; yang menjadi dasar hukum yang digunakan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi adalah:⁴⁹

(1) KUHAP

(2) Terkait penyidikan ada di Bab 4-Bab 5,Bab 14

(3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia ditetapkan Presiden Joko Widodo.

⁴⁹ Rekafit M. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe. *Wawancara*. Konawe, 29 Maret 2022.

Kejaksaan dalam memberantasan tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo.Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 jo.Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 tahun1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1,2,3,4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan Presiden Joko Widodo, Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Secara teknis penyidikan terhadap tindak pidana korupsi ditangani oleh bidang tindak pidana khusus yang secara administratif mengeluarkan surat Perintah Penyidikan di mana menugaskan beberapa Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh tersangka. Dalam penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe melakukan beberapa tahapan kegiatan diantaranya;⁵⁰

⁵⁰ Rekafti M. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe. *Wawancara*. Konawe, 29 Maret 2022.

- (1) Membuat surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada KPK (sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). Jkasa Penuntut Umum dan instansi Penegak Hukum lain yang mempunyai kewenangan penyidikan perkara korupsi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpah tindih dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi
- (2) Pemanggilan saksi-saksi dan tersangka dengan tujuan mendengar dan memeriksa seseorang sebagai saksi-saksi dan tersangka dengan tujuan mendengar dan memeriksa seseorang sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tertentu dan atas nama tersangka tertentu
- (3) Penyampaian surat panggilan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum yang bersangkutan harus menghadap.
- (4) Pemanggilan bantuan keterangan ahli di mana oenyidikan dapat menghadirkan ahli untuk memperkuat pembuktian
- (5) Dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan hukum lain yang menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 7 ayat (1) KUHAP).
- (6) Dapat menentukan/menemukan tersangka baru.
- (7) Dapat menghentikan penyidikan bila tidak cukup bukti atau tidak terbukti.

Sebagai landasan pihak kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap

tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materil dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil serta Undang-Undang No 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan Presiden Joko Widodo. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada Pasal 1 tentang ketentuan umum Pada Pasal 1 tentang ketentuan umum Kejaksaan hanya diberi wewenang sebagai penuntut umum namun, dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP terdapat pengecualian. Pasal 284 Ayat (2) menegaskan bahwa;

“Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”

Kejaksaan juga diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa :⁵¹

“Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”

Ketika proses penyidikan telah selesai dilakukan oleh penyidik, tentu cara penyidik harus membuat laporan atau hasil penyelidikannya untuk kemudian dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk kemudian jaksa penuntut umum melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil penyelidikan dari jaksa penyidik untuk kemudian ditarik kesimpulan apakah berkas laporan tersebut sudah lengkap atau belum. Menurut Rekafit M selaku Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe pada tanggal 29 Maret 2022 dalam wawancara yang dilakukan tentang proses penyidikan telah selesai, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh jaksa penyidik seperti apa? Mengatakan bahwa :⁵²

- (1) Dibuat laporan hasil pengembangan penyidikan;
- (2) Hasil penyidikan dituangkan ke dalam satu berkas untuk selanjutnya disampaikan ke penuntut umum; dan
- (3) Kemudian diteliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau tidak.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵² Rekafit M. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe. *Wawancara*. Konawe, 29 Maret 2022.

Pernyataan tersebut sangat jelas bahwa ada proses atau tahapan yang harus dilalui oleh jaksa penyidik tindak pidana korupsi untuk bias dilimpahkan perkara kepada jaksa penuntut umum agar berkas perkara dari pelaku tindak pidana korupsi bias di proses untuk di masukkan dalam penuntutan di pengadilan. Dalam proses penyerahan hasil penyidikan dari jaksa penyidik kepada penuntut umum tentu harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada walaupun antara jaksa penyidik dan jaksa penuntut umum berada dalam satu instansi tetapi proses atau mekanisme yang ada tidak boleh diabaikan harus dilakukan secara profesional agar suatu kasus tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif.

Apabila berkas sudah lengkap, maka penyidik sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 dan 3 KUHAP, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui dua tahap :

- (1) Tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara;
- (2) Tahap kedua penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Rekafit M, S.H selaku jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe pada tanggal 29 Maret 2022 tentang bagaimana mekanisme atau proses penyerahan hasil penyidikan dari jaksa penyidik kepada penuntut umum? Mengungkapkan bahwa “Proses penyerahan berkas hasil penyidikan tetap dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada

dimana secara administratif tetap berjalan, setelah Jaksa Penuntut Umum menerbitkan P21 maka jaksa penyidik berkewajiban melimpahkan barang bukti ke penuntut umum (tahap 2) disertai surat penyerahan tahap 2 selaku jaksa penyidik ke penuntut umum⁵³

Dari pendapat tersebut, bahwa dalam proses penyidikan telah selesai dilakukan dan telah dibuatkan laporan hasil penyidikan maka langkah selanjutnya adalah menyerahkan kepada jaksa penuntut umum dan melakukan pemeriksaan. Bila sudah lengkap maka jaksa penuntut umum akan menerbitkan P21 yang berarti proses penyidikan sudah lengkap dan siap untuk diajukan penuntutan. Jika sudah keluar P21 maka tugas jaksa para penyidik adalah menyiapkan semua barang bukti yang diperolehnya selama proses penyidikan untuk kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum agar bias digunakan dalam proses peradilan.

Jika merujuk pada semua uraian-uraian tersebut diatas, maka biasa dikatakan bahwa proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan negeri kabupaten konawe sudah efektif dengan berpedoman kepada aturan-aturan yang berlaku atau memiliki standard operasional prosedur (SOP) dalam ruang lingkup Kejaksaan. Hal ini dilakukan agar dalam proses penyidikan berjalan dengan efektif sesuai mekanisme yang ada sehingga pihak yang terduga korupsi mendapatkan perlakuan yang sama dengan pihak-pihak lain dan tetap

⁵³ Rekafit M. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe. *Wawancara*. Konawe, 29 Maret 2022.

memperhatikan hak-hak para terduga tindak pidana korupsi karena pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah sampai betul-betul proses penyidikan selesai dilakukan dan dilakukan proses penuntutan serta menjatuhkan hukuman bersalah atau tidak bersalah berdasarkan keputusan hakim.

B. Faktor Penghambat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Menangani kasus tindak pidana korupsi tentu bukanlah pekerjaan yang mudah bagi para penyidik kejaksaan. Karena tentu mereka akan diperhadapkan pada berbagai macam hambatan atau kendala dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Tentu para penyidik memiliki harapan bahwa dalam menangani kasus tindak pidana korupsi bisa seperti yang mereka inginkan dan tanpa mengalami hambatan dipenyidikan, namun pada kenyataannya Ketika proses penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan maka para penyidik akan langsung diperhadapkan pada hambatan-hambatan yang bisa membuat penyidikan tindak pidana korupsi tidak berjalan dengan baik

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Rekafit M selaku penyidik dan kepala seksi tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe pada tanggal 29 maret 2022 tentang factor apa yang menghambat atau kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Konawe mengungkapkan bahwa;⁵⁴

Ada beberapa faktor yang bisa menjadi faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kabupaten Konawe antara lain;

1. Kemampuan anggaran yang belum cukup atau audit perhitungan keuangan negara
2. Keterangan saksi
3. Sarana dan prasarana
4. SDM terbatas
5. Proses penemuan alat bukti butuh pedalaman yang cukup

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti akan mnguraikan permasalahan tersebut sesuai dengan gambaran yang disampaikan oleh informan tentang faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Konawe.

- 1) Kemampuan anggaran yang belum cukup atau audit perhitungan keuangan Negara

Melaksanakan tugas penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tentu sangat membutuhkan waktu, biaya dan tenaga. Karena itu dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi tentu pihak kejaksaan harus betul-betul total dalam mengeluarkan segala kemampuannya guna mengungkap perkara tersebut namun yang

⁵⁴ Rekafit M. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe. *Wawancara*. Konawe, 29 Maret 2022.

sering menjadi kendala dalam penanganan kasus korupsi ini adalah terbatasnya anggaran dana operasional dalam melakukan penyidikan sehingga terkadang pihak penyidik harus mengeluarkan uang pribadinya guna mengungkap hal tersebut. Hal inilah yang menjadi kendala dalam kasus penyidikan tindak pidana korupsi

2) Keterangan saksi

Terlaksananya penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan terdapat peran dari saksi yang mengetahui suatu perkara. Hal yang menjadi penghambat Kejaksaan adalah saksi yang belum terbuka dan masih menutupi suatu kasus yang mereka ketahui padahal keterangan saksi sangat penting perihal penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe.

3) Sarana dan prasarana

Sebagai institusi penyidik tentu saja faktor sarana dan fasilitas pendukung penyidikan yang dibutuhkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe juga tidak boleh tertinggal dan harus mendapat perhatian. Satu hal yang masih kurang mengenai sarana dan prasarana. Saat ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe juga hanya diberikan fasilitas transportasi dan biaya operasional. Mengenai biaya operasional dalam penanganan kasus korupsi kadang masih kurang adanya target.

4) SDM terbatas

Kurangnya personel dari penyidik kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Selain itu juga SDM dari penyidik yang masih perlu ditingkatkan karena biasanya pelaku tindak pidana korupsi mempunyai intelektual yang tinggi. Hal lain yang di rasa kurang adalah tidak adanya personel lain yang mempunyai keahlian dibidang ilmu lain dalam proses penyidikan seperti ahli psikologi criminal yang dirasa kurang.

5) Proses penemuan alat bukti butuh pendalaman yang cukup

Pengungkapan kasus tindak pidana korupsi sering kali diperhadapkan pada permasalahan alat bukti yang cukup guna menjerat pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Karena para pelaku tindak pidana korupsi ini, kadang menghilangkan barang bukti yang sangat diperlukan oleh penyidik dalam mengungkapkan keterlibatannya dalam kasus korupsi. Sehingga penyidik tentu membutuhkan lagi waktu untuk mengungkap tindak pidana korupsi ini. Tindak pidana korupsi agak sulit pembuktiannya seperti tindak pidana korupsi dibidang perbankan. Perpajakan, Pasar modal, Perdagangan, industri, Komoditi berjangka, Bidang moneter dan keuangan

Jika merujuk pada temuan diatas maka bisa dikatakan bahwa ada banyak kendala yang sering dihadapi dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kjekasaan Negeri Kabupaten Konawe Seperti.

1. Anggaran yang masih dirasa kurang memadai dalam menangani tindak pidana korupsi
2. Keterangan saksi yang kadang tidak mau mengungkapkan fakta-fakta yang dia ketahui
3. Sarana dan prasarana
4. Sumber daya manusia terbatas
5. Proses penemuan alat bukti

Persoalan-persoalan tersebut diatas tentu harus bisa ditangani dengan baik agar setiap proses kasus penyidikan tindak pidana korupsi bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga kasus-kasus korupsi tersebut bisa diungkap sehingga yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan merugikan Negara bisa dijerat dan mendapatkan hukuman yang setimpal atas segala perbuatannya tersebut. Karena itu sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas dengan Langkah-langkah yang konkrit seperti;

- 1) Perlu adanya penambahan anggaran agar para penyidik bisa total dan maksimal dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Terutama anggaran dalam hal biaya operasionalnya sehingga pihak aparat kejaksaan tidak lagi mengeluarkan biaya pribadinya dan perlu dilakukan kenaikan gaji aparat kejaksaan terutama para penyidik agar tidak tergoda dengan rayuan-rayuan pelaku tindak pidana korupsi.

- 2) Perlu banyak melibatkan ahli-ahli dalam mengungkapkan kasus korupsi terutama ahli-ahli yang memahami ilmu-ilmu kejiwaan dan perilaku yang mengingat banyaknya saksi dan tersangka. Yang tidak mau kooperatif dalam memberikan keterangan-keterangan.
- 3) Fasilitas dalam proses penyidikan tentu harus ditambah, mengingat para pelaku tindak pidana korupsi juga dalam melakukan perbuatannya juga sudah dilakukan dengan semakin canggih dengan berbagai macam cara dan modus terbaru yang mereka lakukan, Karena itu pihak kejaksaan perlu diberikan fasilitas tambahan yang mendekati fasilitas KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
- 4) Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam memberantas tindak pidana korupsi, mengingat masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencegah tindak pidana korupsi diwilayahnya masing-masing.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan negeri kabupaten konawe sudah efektif dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada bukti-bukti yang dia dapatkan yaitu berupa Puldata dan Pulbaket diperoleh dari laporan masyarakat baik berupa laporan secara lisan maupun secara tertulis serta hasil temuan tim sendiri (internal kejaksaan). Hasil laporan masyarakat dan hasil temuan tim sendiri itu ditindak lanjuti dengan puldata dan pulbaket jika kesimpulannya terdapat indikasi diterbitkanlah sprindik (Surat perintah penyidikan).
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe seperti keterbatasan sumber daya manusia (aparatus penyidik dan penuntut), keterbatasan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang, kepedulian masyarakat dalam membantu pengungkapan kasus-kasus korupsi terutama para saksi-saksi yang kadang tidak memberikan keterangan yang sebagaimana dia ketahui di lapangan.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Perlunya meningkatkan kemampuan para penyidik melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan sehingga dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik tersebut mempunyai pengetahuan yang lebih karena pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya berasal dari kaum intelektual.
2. Perlu penambahan personel dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi, terutama yang mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam menganalisis kasus tindak pidana korupsi serta perlunya pemenuhan sarana dan prasarana dari pemerintah untuk kelancaran proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Qur'an

Q.S Al – Baqarah Ayat 188

B. Buku

Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Adami Chazawi. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Andi Hamzah. (2000). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik.

Andi Hamzah. (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bagir Manan. (2006). *Kedudukan Penegak Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Varia Peradilan ke XXI. Nomor 243.

Chaerudin. (2009). *Tindak Pidana Korupsi, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum*. Bandung: Refika Adhitama.

Elwi Danil. (2011). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo.

Emansyah Djaja. (2009). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.

Evi Hartanti. (2006). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hibnu Nugroho. (2012). *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima.

M. Yahya Harahap. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafik.

Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Marwan Effendi. (2005). *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marwan Effendi. (2012). *Sistem Peradilan Pidana : Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi.
- Muladi dan Barda Nawawi. (2005). *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- P.A.F. Lamintang. (2000). *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sabian Usman. (2009). *Dasar – Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Soerjono Soekanto. (1985). *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung: Remaja Karya.
- Sondang P Siagian. (1986). *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung agung.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

C. Peraturan Perundang – Undangan

- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah di Ubah Dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001.

D. Jurnal

- Angkouw J. (2013). Tugas Dan Fungsi Lembaga Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 2(3), hlm. 201.
- Appludnopsanji. (2020). Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal SASI, Universitas Diponegoro*, 26(4), hlm. 33.

- Armunanto Hutahaeen. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia, Universitas Diponegoro*, 16(1), hlm. 33.
- Dian Rosita. (2018). Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal USM, Universitas Semarang*, 3(1), hlm. 35.
- Diky Anandya. (2021). Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021. *Laporan Pemantauan, Indonesia Corruption Watch*, hlm. 6-7.
- Fathur Rahman. (2018). Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), hlm. 31.
- Jacob Hattu. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. *Jurnal Belo, Universitas Pattimura*, 6(1), hlm. 15.
- Nyimas Lolantari. (2015). Kendala Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan Oleh Kejaksaan. *Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya*, hlm. 5.
- Rahmatullah. (2021). Penegakan Hukum Dalam Kasus Korupsi Ditengah Pandemi COVID-19 dan Kaitannya Dengan HAM. *Ganesha Civic Education Journal, Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), hlm. 24.
- Sahuri Lasmadi. (2010). Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman*, 2(3), hlm. 10.
- Sina L. (2008). Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(1), hlm. 40.
- Siregar N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Jurnal Al-Razi*, 18(2), hlm. 2.
- Waluyo Bambang. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), hlm. 175.
- Wildan Muchladin. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Universitas Tadulako*, 6(3), hlm. 3.

E. Internet

<https://www.kejaksaan.go.id/>, (diakses pada tanggal 2 Februari 2022)

<https://lintassultra.com/2019/08/20/poros-keadilan-tantang-kejari-konawe-tuntaskan-dugaan-korupsi-pengadaan-kapal/>,
(diakses pada tanggal 4 Februari 2022)

F. Wawancara dan Observasi

Rekafit M. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe. Wawancara. Konawe, 29 Maret 2022.